

IMPLIKASI YURIDIS KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI DI *E-COMMERCE*

Caroline Debora¹, Gracia Cindy Stefani², Eben Haezer Willem Putrayasa³
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia¹

Correspondence		
Email:	No. Telp: 085714651732	
Submitted 20 Juni 2024	Accepted 25 Juni 2024	Published 26 Juni 2024

Abstrak

Pemakaian klausula baku pada perjanjian elektronik dalam transaksi yang dilakukan di *e-commerce* telah menjadi hal yang biasa dalam transaksi jual beli di *e-commerce* dimana perjanjian elektronik tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, hal ini tentunya dapat merugikan pembeli sebagai konsumen apabila terdapat ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan klausula baku perjanjian elektronik dalam transaksi di *e-commerce*. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan klausula baku yang diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam transaksi di *e-commerce* diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan aturan yang berlaku untuk melindungi hak dan kewajiban baik untuk penjual maupun pembeli sebagai konsumen pada transaksi secara elektronik atau *e-commerce* agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat klausula baku.

Kata Kunci: Klausula baku, Perjanjian Elektronik, *E-Commerce*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan sistem informasi dan teknologi pada era digital saat ini semakin pesat seiring perkembangan zaman contohnya jual beli yang mana dahulu pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli tetapi seiring perkembangan teknologi transaksi jual beli tersebut tidak perlu tatap muka melainkan bisa melalui media *daring* dengan memanfaatkan teknologi dibidang perdagangan menggunakan sistem elektronik di *e-commerce*. Pada masa perkembangan era digital dan pesatnya perdagangan bebas pada saat ini, terdapat berbagai produk barang atau jasa yang di perdagangkan. Di Indonesia terdapat beberapa contoh klasifikasi bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*) yaitu:

1. *Online Marketplace seperti tokopedia.com, bukalapak.com, dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan memfasilitasi transaksi uang secara online. Keseluruhan transaksi online difasilitasi oleh website yang bersangkutan.*
2. *Shopping mall blibli.com, zalora.com, Model bisnis hampir sama dengan marketplace, tetapi penjual yang dapat memasarkan barang disana hanyalah penjual atau brand ternama karena proses yang verifikasi ketat.*
3. *Toko Online Seperti lazada.com, bhinneka.com. Pada bisnis ini sebuah toko online dengan alamat website sendiri dengan mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli”²*

¹carolinedebora097@gmail.com, ebenhaezerwp01@gmail.com, graciacindys189@gmail.com
Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Universitas

² Mahir Pradana. 2015. *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Neo-bis. Volume 9 Nomor 2: 36.

Sistem jual beli menggunakan media *daring* di *e-commerce* tidak dapat lepas dari aspek hukum perjanjian yang mensyaratkan harus adanya kesepakatan diantara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara pihak satu orang atau lebih, yang mana salah satu pihak mengikatkan diri atas suatu hal, dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian pasal 1320 KUHPdata.³ Perdagangan secara *daring* di *e-commerce* mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*.⁴ Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu:⁵

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *worldwide web*.
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.

Dari karakteristik perjanjian elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah:⁶

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Bentuk perjanjian sudah ada dan tinggal mengisi.

Adanya klausula baku pada perjanjian elektronik di *e-commerce* yang bertujuan agar mempermudah jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pembeli selaku konsumen namun ternyata disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan memberikan persyaratan yang merugikan pihak pembeli antara lain dalam perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* ini. Salah satu bunyi klausula baku yang merugikan pembeli sebagai konsumen adalah “*barang yang telah dibeli oleh konsumen tidak bisa di mintakan untuk pengembalian, barang yang rusak dan hilang bukanlah menjadi tanggung jawab kami,*” Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa; “*klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disediakan lebih dulu oleh pemilik bisnis yang dibubuhkan dalam suatu dokumen perikatan yang harus dipehuni oleh pembeli sebagai konsumen.*”⁷ Ketetapan klausula baku tersebut mengakibatkan terjadinya aturan sepihak yang lebih menguntungkan pelaku bisnis dan merugikan konsumen.

Dikatakan bersifat “baku” karna baik perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dan tidak mungkin untuk dilakukan negosiasi atau tawar-menawar oleh pihak yang satu ambil atau tidak. Akan tetapi di dalam jual beli melalui *E-Commerce* dalam uraian produknya masih ada yang melanggar ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Undang-undang perlindungan Konsumen diantaranya, Pihak penjual toko *daring* tidak mau mengganti kerugian barang serta tidak mau menerima pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPK ayat (1) butir b.

Berdasarkan isu diatas, maka penulis, penulis tertarik melakukan penulisan mengenai “Implikasi Yuridis Klausula baku Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi di *E-Commerce*”.

³ Aloysius R, Entah, *Klausul Eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan darat,surya pena gemilang*, malang, 2007, hlm.1

⁴ <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, 19 Juni 2024 pukul 10.17

⁵ <https://fh.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UIIKEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>, 19 Juni 2024, jam 15.47

⁶ Ibid

⁷ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan konsumen*

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah pondasi system norma.⁸ Dalam penelitian normative digunakan beberapa pendekatan hukum yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk mendapatkan penemuan-penemuan yang baru serta informasi-informasi yang didapatkan melalui suatu prosedur penelitian sehingga akan diperoleh data dan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari secara ilmiah dan teoritis.

C. PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Klausula baku Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Di *E-Commerce*

Aktivitas transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) sering dijumpai adanya kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs-situs internet. Perjanjian tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian elektronik yaitu perjanjian yang dibuat para pihak melalui system elektronik, yang mana para pihak tidak bertatap muka langsung seperti perjanjian biasa yang bertatap muka langsung. Cita Yustisia Serfiani menyatakan bahwa perjanjian elektronik dibuat melalui sistem elektronik.⁹ Pada Pasal 1320 dikemukakan untuk sahnya perjanjian harus berdasarkan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁰

Sedangkan menurut Soebekti pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa Dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Secara singkatnya perjanjian baku diartikan jenis perjanjian yang isi dan syaratnya ditetapkan oleh satu pihak saja yaitu pelaku usaha pada perdagangan di *e-commerce* dan tidak ada kegiatan negosiasi terhadap transaksi pada *e-commerce*.¹² Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPPerdata tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak pada transaksi di *e-commerce* menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut antarlain:

1. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
2. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Ahli hukum Salim H.S. memberikan definisi terkait perjanjian jual beli, sederhananya perjanjian jual beli ialah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli.¹³ Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁴

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Kencana Grup, 2010).

⁹ Cita Yustisia Serfiani. *Op.Cit.* 99.

¹⁰ Ibid

¹¹ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-19. Jakarta: Intermasa. 1

¹² Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 108.

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

¹⁴ Abdul Karim Munthe. *Op.Cit.* 213

Eksistensi prinsip tersebut diakui dalam KUH Perdata pada Pasal 1233 yang menyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang”. Terhadap ayat tersebut jelas menyatakan setiap orang tidak dapat dipaksa oleh siapapun untuk melakukan perjanjian. Berkaitan dengan perdagangan elektronik pada saat ini hanya ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan “transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, an/atau media elektronik lainnya”.

Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Transaksi-transaksi yang dilakukan, pada dasarnya para pihak baik penjual dan pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan jenis, isi ataupun bentuk perjanjian yang di inginkan. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak bisa kita lihat sebagai berikut:

1. Kebebasan dalam menyusun atau tidak suatu perjanjian;
2. kebebasan dalam memilih pihak dalam membuat perjanjian;
3. kebebasan dalam memilih klausul dari perjanjian yang dibuat;
4. kebebasan dalam memilih objek perjanjian;
5. kebebasan dalam memilih bentuk perjanjian.¹⁵

Konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak yang tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata, banyak ditemukan berbagai jenis dan bentuk perjanjian dalam masyarakat. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini hanyalah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik (*vide* Pasal 1337 KUHPERdata).¹⁶Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut menyebutkan terdapat aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yang masing-masing menyatakan yakni:¹⁷

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang telah dibeli;
3. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari pembeli kepada pelaku usahabaik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

Ketentuan Pasal 1320 yang membatasi subjek yang melakukan kontrak, serta isi kontrak yang tidak boleh bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Serta objek tersebut dijelaskan dalam Pasal 332 harus bernilai ekonomi.¹⁸ Klausula baku yang digunakan menjadi media untuk mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. 47.

¹⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grassindo, 2000), hlm. 120.

¹⁷ 16 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

¹⁸ Gemala Dewi. 2006. *Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana. 9.

dengan pembeli selaku konsumen, yang ternyata sering disalahgunakan pihak pelaku usaha dengan memberikan persyaratan yang sangat merugikan bagi konsumen antara lain dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Terdapat contoh bentuk dari klausula baku pada perjanjian dalam *e-commerce* yaitu” barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi dan barang yang rusak/hilang bukan menjadi tanggung jawab kami”

Pada *e-commerce* pelaku usaha juga harus memiliki itikad baik daik dalam menjalankan lini usahanya, hal ini untuk kepentingan para pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Pembuatan kontrak digital merupakan salah satu bentuk perikatan atau kesepakatan yang dibuat kalangan masyarakat bisnis yang berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Hukum Perjanjian. Richard Burton Simatupang mengatakan bahwa perlu diketahui adanya 3 (tiga) asas perjanjian dan kekecualiannya. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.¹⁹

Konsumen ialah istilah untuk mengilsutrasikan perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli atau konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk pemenuhan kebutuhannya dari hal yang dapat merugikan.²⁰ Pada Pasal 1 UUPK menyatakan bahwa”perlindungan konsumen ialah segala Upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen” Adapun lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:²¹

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan yang disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya persyaratan yang tidak adil terhadap konsumen.

Pesatnya perkembangan transaksi secara elektronik (*e-commerce*) juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, yaitu kecenderungan pelaku usaha memposisikan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Secara harfiah terkait dengan permasalahan yang muncul berkaitan dengan hak konsumen dalam transaksi di *e-commerce* diantaranya:Secara garis besar, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:²²

1. Pembeli tidak langsung membuka, melihat dan menyentuh barang yang hendak di pesan;
2. Kurang informasi terhadap barang yang ditawarkan sebagai informasi yang layak didapatkan untuk mengambil Keputusan dalam transaksi di *e-commerce*.
3. Tidak diketahuinya subjek hukum sebagai pelaku bisnis.

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.²³Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:²⁴

¹⁹ 10 Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

²⁰ Ibid

²¹ Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 152

²² A. Halim Barkahtullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 35

²³ 19 https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/art_icle/viewFile/252/pdf, diakses 19 Juni 2024 jam 15.05 wib.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Klausul_Baku,

- a. Perjanjiannya berbentuk naskah yang secara keseluruhan dan dokumen pendukung pada perjanjian mengandung klausula baku serta dibuat secara tertulis yang menyatakan akta otentik.
- b. Formatnya dibakukan Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya.
- c. Syarat-syarat dalam perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha atau Perusahaan.

Pada transaksi jual beli pada *e-commerce* melibatkan adanya banyak subjek hukum yaitu pelaku usaha sebagai penjual dan pembeli sebagai konsumen. Pada transaksi *e-commerce* ini pelaku usaha menawarkan mengenai produk yang akan dijual dan sebaliknya jika konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan maka akan menghubungi pelaku usaha yang ada pada platform *e-commerce*. Kemudian Ketika terjadi transaksi jual beli dalam *e-commerce* tersebut selanjutnya secara otomatis telah timbul perjanjian yang kemudian muncul perjanjian elektronik. Perjanjian jual beli dalam *e-commerce* pada hakikatnya sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakan adalah tidak bertatap muka. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pada *e-commerce* pelaku usaha sebaiknya mempunyai itikad baik dimana menurut Pasal 7 ayat (1) UUPK telah dijabarkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UUPK konsumen juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian atas barang dan/atau jasa. Apabila transaksi dilakukan secara baik antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak pun saling diuntungkan dan tidak akan ada permasalahan yang timbul selanjutnya. Namun pada prakteknya masih timbul permasalahan karena itikad tidak baik dari beberapa pihak dalam transaksi jual beli di *e-commerce* seperti tidak kesesuaian produk yang ditampilkan pada daring pelaku usaha, sehingga dalam hal ini salah satu pihak yakni pembeli dirugikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula baku perjanjian pada transaksi jual beli di *e-commerce* lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak perjanjian yang cepat dan efisien. Meski demikian adanya klausula baku cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dalam transaksi di *e-commerce*, sehingga pada prinsipnya perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* telah sah dan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Namun terhadap klausula baku perjanjian elektronik pada transaksi jual beli di *e-commerce* memiliki implikasi hukum yang mana apabila pelaku usaha mengabaikan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki itikad baik dalam transaksi perdagangannya di *e-commerce* maka perjanjian elektronik tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam Pasal 18 ayat (3) mengatakan setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) maka dinyatakan batal demi hukum. Dalam Pasal 4 UUPK telah jelas menerangkan bahwa perlindungan yang di dapat konsumen apabila dirugikan adalah hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian Pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Aloysius R, Entah, *Klausul Eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan darat*, surya pena gemilang, malang 2007, hlm.1

Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 108.

Sartika Anggraini Djaman, *Penerapan Klausula baku Pada Perjanjian Gadai Pada* PT. Pegadaian (Persero), diterbitkan pada jurnal Lex et Societatis Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003, hlm 31.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta Jakarta hlm. 31

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Kencana Grup,2010).

Soejono, Soekanto. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 6.

Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2003, hlm. 49

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grassindo, 2000), hlm. 120.

_____. 16 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Gemala Dewi. 2006. *Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Indonesia*, Edisi Revisi. Cetakan Ke-3 Jakarta: Kencana 9.

Onno W. Purbo, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT Ellex Media Komputindo, hlm 2.

10 Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

Ibid

Andrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustak Sinar Harapan, hlm.152

A. Halim Barkahtullah,2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UI Press, hlm.35

_____. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan konsumen*

Website

<http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, akses 19 Juni 2024 pukul 10.17 WIB

https://jurnal.komisi_yudisial.go.id/index.php/jy/art_icle/viewFile/252/pdf, diakses 19 Juni 2024 pukul 15.007 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/klausul_baku

Jurnal Hukum/ Thesis/ Skripsi/ Makalah

Mahir Pradana. 2015. *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*.

Jurnal Neo-bis. Volume 9 Nomor 2: 36.

Cita Yustisia Serfiani. Op.Cit. 99.

Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. 47.

Krismat Hutagalung, Hasnati, Indra Afrita *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Desember 2021

Scivi Junifer Kapoh, Ronny A., Maramis Friend H. Anis *Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce*, Lex Et Societatis Vol. Viii/No. 3 Juli-September 2020

Rr Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan (Implementation Of The Sale And Purchase Agreement Through The Internet (E-Commerce) Judging From The Aspects Of Civil Law)*, Universitas Pamulang, Tangsel Banten Indonesia

Yuli Heriyanti¹, Ahmad Zikri, Miswar, *Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa, Jurnal Pahlawan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Issn : 2615-5583 (Online)